



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 40 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
KAWASAN BUNDARAN KOTA BARU
KOTA PONTIANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Kota Pontianak cenderung semakin kompleks baik dari segi intensitas, teknologi, kebutuhan prasarana dan sarana, maupun lingkungannya untuk mendukung fungsi pusat kegiatan di Kota Pontianak;
- b. bahwa sesuai dengan arahan dalam perundangan di bidang Penataan Ruang, dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan disusun untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, baik dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan pengelolaan lingkungan perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Bundaran Kota Baru Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah II Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN BUNDARAN KOTA BARU KOTA PONTIANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Kota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan/lingkungan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
6. Kawasan RTBL adalah kawasan Bundaran Kota Baru.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

8. Tata Ruang adalah wujud dari struktur dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan.
9. Struktur ruang susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
15. Kawasan adalah satuan ruang wilayah yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
16. Kawasan Bundaran Kota Baru adalah kawasan Perdagangan untuk wilayah strategis ekonomi kota sesuai dengan arahan RTRW.
17. RTBL Kawasan Bundaran Kota Baru Kota Pontianak yang selanjutnya disebut RTBL Kawasan Bundaran Kota Baru adalah panduan bangunan Kawasan Bundaran Kota Baru di Kota Pontianak yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta membuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan Kawasan Bundaran Kota Baru.
18. Rencana Umum dan Panduan Rancang adalah prinsip-prinsip pengembangan rancangan kawasan, meliputi struktur peruntukan lahan, intensitas pemanfaatan lahan, Tata bangunan, sistem sirkulasi dan jalur penghubung, sistem ruang terbuka dan tata hijau, tata kualitas lingkungan, sistem prasarana dan utilitas lingkungan, serta pelestarian bangunan dan lingkungan.
19. Rencana Investasi adalah rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan, sehingga terjadi kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan.
20. Ketentuan Pengendalian Rencana adalah mengendalikan berbagai rencana kerja, program kerja maupun kelembagaan kerja pada masa pemberlakuan aturan dalam RTBL dan pelaksanaan penataan suatu kawasan.
21. Pedoman Pengendalian Pelaksanaan adalah mengarahkan perwujudan pelaksanaan penataan bangunan dan kawasan yang berdasarkan dokumen RTBL, dan memandu pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas meningkat berkelanjutan.
22. Struktur peruntukan lahan merupakan komponen rancang kawasan yang berperan penting dalam alokasi penggunaan dan penguasaan lahan/tata guna lahan yang telah ditetapkan dalam suatu kawasan perencanaan tertentu berdasarkan ketentuan dalam rencana tata ruang wilayah.
23. Intensitas Pemanfaatan Lahan adalah tingkat alokasi dan distribusi luas lantai maksimum bangunan terhadap lahan/tapak peruntukannya.

24. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka presentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
25. Koefisien lantai bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka minimal yang diijinkan sebagai hasil perbandingan antara luas lantai bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan /daerah perencanaan yang dikuasai.
26. Tata Bangunan adalah produk dari penyelenggaraan bangunan gedung beserta lingkungan sebagai wujud pemanfaatan ruang, meliputi berbagai aspek termasuk pembentukan citra/karakter fisik lingkungan, besaran, dan konfigurasi dari elemen-elemen: blok, kaveling/petsk lshsn, bangunan, serta ketinggian dan elevasi lantai bangunan yang dapat menciptakan dan mendefinisikan berbagai kualitas ruang kota yang akomodatif terhadap keragaman kegiatan yang ada, terutama yang berlangsung dalam ruang-ruang publik.
27. Garis Sempadan Bangunan adalah garis pada halaman pekarangan bangunan yang ditarik sejajar dari garis as jalan, tepi sungai atau as pagar dan merupakan batas antara kavling/pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun.
28. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak bangunan.
29. Sistim Jaringan Jalan dan Pergerakan adalah rancangan pergerakan yang terkait antara jenis-jenis hiraki/kelas jalan yang tersebar pada kawasan perencanaan (jalan lokal/lingkungan) dan jenis pergerakan yang melalui, baik masuk dan keluar kawasan, maupun masuk dan keluar kaveling.
30. Sistem Sirkulasi Kendaraan Umum adalah rancangan sistem arus pergerakan kendaraan formal, yang dipetakan pada hiraki/kelas jalan yang ada pada kawasan perencanaan.
31. Sistem Sirkulasi Kendaraan Pribadi adalah rancangan sistem arus pergerakan bagi kendaraan pribadi sesuai dengan hirarki/kelas jalan yang ada pada kawasan perencanaan.
32. Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau merupakan komponen rancangan kawasan, yang tidak sekedar terbentuk sebagai elemen tambahan ataupun elemen sisa setelah proses rancang arsitektural diselesaikan, melainkan juga diciptakan sebagai bagian integral dari suatu lingkungan yang lebih luas.
33. Tata Kualitas Lingkungan merupakan rekayasa elemen-elemen kawasan yang sedemikian rupa, sehingga tercipta suatu kawasan atau sub area dengan sistem lingkungan yang informative, berkarakter khas, dan memiliki orientasi tertentu.
34. Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagai mana mestinya.
35. Peran Serta Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela di dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan keputusan dan/atau kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat pada setiap tahap kegiatan pembangunan (perencanaan, desain, implementasi dan evaluasi).
36. *Sewerage* merupakan air buangan yang berasal dari dapur dan kamar mandi.
37. *sewage* merupakan air buangan yang berasal dari kotoran manusia (tinja).

38. Upaya Insentif adalah upaya pemerintah melalui kebijakan yang ada untuk mendorong atau merangsang masuknya investasi dalam pengembangan kawasan RTBL.
39. Upaya Disinsentif adalah upaya pemerintah untuk membatasi atau mengurangi perkembangan kegiatan pada suatu blok kawasan dimana keberadaan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan pengaturan blok kawasan yang telah ditetapkan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam Penataan RTBL kawasan Bundaran Kota Baru.

Pasal 3

Tujuan RTBL Kawasan Bundaran Kota Baru adalah sebagai acuan dalam mewujudkan tata bangunan dan lingkungan yang layak huni, berkarakter, produktif, dan berkelanjutan di kawasan tersebut.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah :

- a. wilayah perencanaan;
- b. visi penataan bangunan dan lingkungan kawasan;
- c. rencana umum dan panduan rancangan;
- d. rencana investasi;
- e. ketentuan tambahan;
- f. pedoman pengendalian pelaksanaan pengelolaan kawasan;
- g. aturan insentif dan disinsentif; dan
- h. ketentuan penutup.

BAB III WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 5

- (1). Lingkup RTBL Kawasan Bundaran Kota Baru meliputi pengaturan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengembangan kawasan tersebut.
- (2). Lokasi perencanaan RTBL Kawasan Bundaran Kota Baru merupakan kawasan tumbuh kembang cepat yang sebagian wilayahnya berada di Kelurahan Sei Bangkong Kecamatan Pontianak Kota dan sebagian lagi berada di Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan.
- (3). Luas kawasan perencanaan adalah 75 Ha dengan batas-batas kawasan sebagai berikut :
 - a. sebelah sisi Timur Laut berbatasan dengan Jalan Urai Bawadi dan Jalan St. Abdurrahman;
 - b. sebelah sisi Tenggara berbatasan dengan Jalan Taninmbar dan Jalan Karna Sosial;

- c. sebelah sisi Barat Daya berbatasan dengan Jalan Tani Makmur dan Jalan PGA; dan
- d. sebelah sisi Barat Laut berbatasan dengan Gang Karya A, Gang Rawasari 2 dan Gang Mardirahayu.

BAB IV VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN

Bagian Kesatu Visi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan

Pasal 6

Visi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan pada RTBL Kawasan Bundaran Kota Baru adalah “Kawasan Bundaran Kota Baru Kota Pontianak sebagai Kawasan Pengembangan Budaya Khas Kalimantan Barat yang Berkarakter, Terintegrasi, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan”.

Bagian Kedua Misi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan

Pasal 7

Misi dari Rencana Pengembangan Kawasan RTBL adalah :

- a. mengembangkan kawasan Kampung Budaya (Kawasan Rumah Radakng dan Rumah Melayu) dengan beragam aktivitas dan fungsi yang merepresentasikan budaya khas Kalimantan Barat;
- b. mengembangkan kawasan RTBL dengan tata bangunan dan lingkungan yang mencerminkan karakter khas budaya Kalimantan Barat;
- c. mengintegrasikan kawasan Kampung Budaya dengan koridor Jalan Prof. M. Yamin – Jalan Sultan Syahrir dan lingkungan sekitarnya sehingga tercapai kesatuan penataan bangunan dan lingkungan;
- d. menyiapkan kawasan yang mampu mengantisipasi kemungkinan perubahan dan pengembangan kawasan kedepan; dan
- e. penataan bangunan dan lingkungan kawasan yang berorientasi pada upaya meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan masyarakat.

Bagian Ketiga Konsep Dasar Pengembangan

Pasal 8

- (1). Yang dimaksud Konsep Dasar Pengembangan Kawasan adalah konsepsi rancangan yang menjadi dasar pemikiran terkait dengan arahan pengembangan rancangan kawasan.
- (2). Konsep Dasar Pengembangan RTBL Kawasan Bundaran Kota Baru adalah sebagai berikut :
 - a. konsep penetapan blok penataan kawasan yaitu penjabaran fungsi strategis kawasan yang dibagi kedalam beberapa fungsi blok dan subblok berdasarkan karakteristik fungsi dan konteks kawasan;
 - b. konsep struktur peruntukan lahan yaitu pengembangan kawasan Kampung Budaya (Rumah Radkng dan Rumah Melayu) menjadi kawasan aktivitas budaya dan wisata sebagai inti kawasan yang seimbang, saling menunjang (*compatible*), dan terintegrasi dengan kawasan sekitar;

- c. konsep intensitas pemanfaatan lahan yaitu adanya kejelasan distribusi intensitas pemanfaatan lahan, yaitu pengarahannya sistem pengaturan dan distribusi luas lantai maksimum yang dapat dibangun di berbagai blok kawasan sehingga tercipta besaran ruang/bangunan yang akan menempati lahan sesuai dengan masing-masing peruntukan lahan yang ditetapkan;
- d. konsep tata bangunan yaitu penciptaan kejelasan hubungan arah antarbangunan/kaveling/blok satu sama lainnya yang dapat berorientasi pada pusat lingkungan/ kawasan agar menjamin terciptanya interaksi sosial antarpemakainya serta mendukung pemecahan masalah keamanan lingkungan dengan pengawasan bersama
- e. konsep sirkulasi dan jalur penghubung yaitu perencanaan sistem sirkulasi yang jelas dan mudah dipahami tentang sistem kaitan antara jejaring jalur- jalur utama, jalur sekunder, dan jalur lokal sesuai hirarki/kelas jalan;
- f. konsep ruang terbuka dan tata hijau yaitu menciptakan ruang terbuka publik berupa open space/plaza didepan kawasan budaya sebagai pusat aktivitas terbuka masyarakat pada kawasan sekaligus sebagai pendukung aktivitas budaya pada kawasan budaya;
- g. konsep tata kualitas lingkungan yaitu merencanakan tata lingkungan kawasan yang konsisten dan komprehensif antar penanda dalam satu kawasan dengan mempertimbangkan struktur ruang lingkungannya, terutama mengenai arus sirkulasi/pergerakan pemakai untuk meminimalisasi kebutuhan papan penanda yang berlebihan;
- h. konsep prasarana dan utilitas lingkungan yaitu penetapan sistem prasarana dan utilitas yang tepat sesuai dengan tipe penataan lingkungan yang ditetapkan pada kawasan perencanaan seperti misalnya saluran drainase dan pembuangan limbah untuk kawasan dengan permukaan air tanah tinggi pada kawasan; dan
- i. konsep sistem mitigasi bencana yaitu memberikan arahan terkait dengan kejadian bencana banjir dan kebakaran pada kawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan dan pencegahan bencana serta prosedur penyelamatan.

BAB V RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN

Pasal 9

Konsep blok penataan kawasan didasarkan pada karakteristik dan fungsi perpepetakan kawasan, Konsep blok kawasan terdiri atas pembagian blok utama dengan sejumlah sub blok yang lebih spesifik dan konsep perpepetakan pada kapling ataupun persil didalam kawasan.

Bagian Kesatu
Rencana Pengembangan Segmen/ Blok dan Perpetakan Kawasan

Pasal 10

- (1) Blok A, dengan luas area blok adalah 10,67 Ha.
 - a. blok ini merupakan pusat aktivitas kawasan yang sebagian diperuntukkan sebagai pusat kawasan pengembangan budaya dan sebagian lagi merupakan bangunan eksisting perkantoran pemerintahan provinsi dan pemerintah pusat (wilayah), Pola penataan blok yaitu berupa pembangunan kembali wilayah kota (urban redevelopment) dengan titik berat pengembangan kawasan pada ruas Jalan Sutan Syahrir dan kawasan Bundaran Kota Baru; dan
 - b. blok lingkungan ini diapit oleh Jalan Sutan Syahrir, kawasan bundaran Kota Baru, Gang Rawasari – Gang Dandan Setia dan sebagian Jalan Urai Bawadi disebelah timur laut.
- (2) Blok B, dengan luas area blok adalah 8,54 Ha.
 - a. rencana peruntukan lahan pada blok ini sebagian besar diperuntukkan bagi perkembangan fungsi kawasan Kampung Budaya yang dapat dikombinasikan dengan fungsi campuran (homestay dan rumah toko) di dalam kawasan dan sepanjang koridor yang menghadap jalan Dr. Sutomo dan Jalan Urai Bawadi, guna lahan permukiman yang cenderung berada pada bagian dalam kawasan, dan ruang terbuka pada beberapa lokasi; dan
 - b. blok lingkungan ini diapit oleh Jalan Dr. Sutomo di sebelah barat, dan Jalan Urai Bawadi di sebelah timur, Gang Rawasari 1 di sebelah utara dan Gang Rawasari di sebelah selatan.
- (3) Blok C, dengan luas area blok adalah 3,26 Ha.
 - a. rencana peruntukan lahan pada blok ini sebagian besar diperuntukkan bagi perkembangan fungsi utama kawasan yaitu guna lahan permukiman dan fungsi pendukung serta ruang terbuka sebagai fungsi pendukung; dan
 - b. blok lingkungan ini diapit gang Rawasari 1 di sebelah selatan, sebagian Gang Karya II di sebelah barat, dan sebagian Gang Mardirahayu di sebelah timur.
- (4) Blok D, dengan luas area blok adalah 6,5 Ha.
 - a. rencana peruntukan lahan pada blok ini sebagian besar diperuntukkan bagi perkembangan fungsi kawasan Kampung Budaya yang diperkuat dengan fungsi ruang publik berupa ruang terbuka dan taman Akcaya. Sebagian persil pada Blok D (lahan eksisting Kantor Inspektorat dan Rumah Dinas) diproyeksikan sebagai ruang terbuka publik pendukung kawasan utama Kampung Budaya; dan
 - b. blok lingkungan ini diapit sebagian Jalan St Syahrir di sebelah barat laut, sebagian Jalan Pulau We di sebelah barat daya, Jalan Andalas, Jalan Timor, Jalan Seram di sebelah tenggara dan sebagian Jalan Taninmbar di sebelah timur laut.
- (5) Blok E, dengan luas area blok adalah 18,37 Ha.
 - a. rencana peruntukan lahan pada blok ini sebagian besar diperuntukkan bagi perkembangan fungsi kawasan Kampung Budaya yang dapat dikombinasikan dengan fungsi hunian (Rumah-Toko), homestay, restoran dan café, travel agent, sentra kerajinan dan ruang terbuka hijau dengan konsep *infill development*; dan

- b. blok lingkungan ini diapit sebagian Tanimbar dan Jalan Karna Sosial di sebelah tenggara, Jalan Timor di sebelah barat laut, Jalan Tanimbar di sebelah timur laut dan Jalan Selayar di sebelah barat daya.
- (6) Blok F, dengan luas area blok adalah 9,75 Ha.
- a. rencana peruntukan lahan pada blok ini sebagian besar diperuntukkan bagi fungsi perdagangan dan jasa yang dapat dikombinasikan dengan fungsi hunian (Rumah-Toko) di sepanjang koridor Jalan Prof M. Yamin, Jalan Dr. Sutomo, dan Jalan Tani Makmur, Fasilitas umum (pasar tradisional dan sekolah) serta Ruang Terbuka Hijau pada pedestrian dan koridor jalan utama; dan
 - b. blok lingkungan ini diapit sebagian Gang Karya I di sebelah barat laut, sebagian Jalan Tani Makmur dan Gang PGA di sebelah barat daya, sebagian Jl. Prof M. Yamin di sebelah tenggara dan Jalan Dr. Sutomo dan Jalan Selayar di sebelah timur laut.
- (7) Blok G, dengan luas area blok adalah 6,86 Ha.
- a. rencana peruntukan lahan pada blok ini sebagian besar diperuntukkan bagi fungsi permukiman, perdagangan dan jasa pada koridor Jalan Dr. Sutomo, fasilitas umum (sarana peribadatan dan sarana pendidikan) serta Ruang Terbuka Hijau pada beberapa lokasi; dan
 - b. blok lingkungan ini diapit sebagian gang karya A di sebelah barat laut, sebagian gang PGA di sebelah barat daya, gang karya I di sebelah tenggara dan Jalan Dr. Sutomo di sebelah timur laut.
- (8) Blok H, dengan luas area blok adalah 16,83 Ha.
- a. Rencana peruntukan lahan pada blok ini sebagian besar diperuntukkan bagi fungsi permukiman, perdagangan dan jasa pada koridor Jalan Tani Makmur, fasilitas umum (sarana peribadatan dan sarana pendidikan) serta Ruang Terbuka Hijau pada beberapa lokasi; dan
 - b. blok lingkungan ini diapit sebagian Jalan Prof. M. Yamin di sebelah barat laut, sebagian Jalan Tani Makmur di sebelah barat daya, Jalan Karna Sosial di sebelah tenggara dan Jalan Selayar di sebelah timur laut.

Bagian Kedua Rencana Struktur Peruntukan Kawasan

Pasal 11

- (1) Rencana struktur peruntukkan kawasan RTBL Bundaran Kota Baru terdiri atas struktur peruntukan lahan makro dan struktur peruntukan lahan mikro, peruntukan fungsi lantai dasar dan lantai atas.
- (2) Rencana struktur peruntukan lahan makro dan lahan mikro pada kawasan perencanaan dibagi kedalam beberapa struktur fungsional utama yaitu :
 - a. pengembangan fungsi Kampung Budaya sebagai pusat aktivitas kawasan dimanaperuntukan lahan makro berupa fungsi budaya dan wisata dengan peruntukan lahan mikro yaitu bangunan rumah adat, museum, konvensi, toko souvenir, kuliner, teater terbuka, dan plaza;
 - b. peruntukan lahan perkantoran pemerintahan dengan peruntukan lahan mikro berupa kantor pemerintahan, fasilitas umum dan sosial serta fasilitas peribadatan; dan

- c. peruntukan lahan ruang terbuka dan ruang terbuka hijau dengan peruntukan lahan mikro berupa taman, open space (plaza) dan fungsi olahraga;
 - d. peruntukan lahan mix use dengan peruntukan lahan mikro berupa hotel, homestay, café dan resto, travel agent, bank, dan money changer;
 - e. peruntukan lahan hunian campuran dengan peruntukan lahan mikro berupa hunian, café dan resto, homestay, distro, sentra kerajinan, dan mini market;
 - f. peruntukan perdagangan dan jasa dengan peruntukan lahan mikro berupa pasar tradisional, rumah toko, bank, mini market, bengkel dan rumah makan;
 - g. peruntukan lahan pendidikan dengan peruntukan lahan mikro berupa sekolah, madrasah, kantin dan halaman; dan
 - h. peruntukan lahan permukiman dengan peruntukan lahan mikro berupa hunian, warung dan toko dan fasilitas sosial dan peribadatan.
- (3) Rencana struktur peruntukan lantai dasar dan lantai atas diarahkan sebagai tanggapan atas meningkatnya kebutuhan fungsi ruang secara vertikal untuk memenuhi perkembangan pada kawasan RTBL

Bagian Ketiga Rencana Intensitas Pemanfaatan lahan

Pasal 12

- a. ketinggian bangunan pada blok A adalah 1-5 lantai dengan tinggi puncak bangunan maksimal 30 meter dari lantai dasar, kecuali bangunan ibadah, dan bangunan monumental;
- b. ketinggian bangunan pada blok B adalah 1-3 lantai dengan tinggi puncak bangunan maksimal 15 meter dari lantai dasar;
- c. ketinggian bangunan pada blok C adalah 1-2 lantai dengan tinggi puncak bangunan maksimal 12 meter dari lantai dasar;
- d. ketinggian bangunan pada blok D adalah 1-5 lantai dengan tinggi puncak bangunan maksimal 30 meter dari lantai dasar;
- e. ketinggian bangunan pada blok E adalah 1-3 lantai dengan tinggi puncak bangunan 15 meter dari lantai dasar, kecuali bangunan ibadah;
- f. ketinggian bangunan pada blok F adalah 1-4 lantai dengan tinggi puncak bangunan maksimal 20 meter dari lantai dasar;
- g. Ketinggian bangunan pada blok G adalah 1-4 lantai dengan tinggi puncak bangunan maksimal 20 meter dari lantai dasar; dan
- h. ketinggian bangunan pada blok H adalah 1-2 lantai dengan tinggi puncak bangunan maksimal 12 meter dari lantai dasar.

Pasal 13

- a. KLB pada Blok A maksimal adalah 3.0, dianjurkan 2.4;
- b. KLB pada Blok B maksimal adalah 2.1, dianjurkan 1.4;
- c. KLB pada Blok C maksimal adalah 1.2, dianjurkan 0.6;
- d. KLB pada Blok D maksimal adalah 3.0, dianjurkan 1.8;
- e. KLB pada Blok E maksimal adalah 2.1, dianjurkan 1.4;
- f. KLB pada Blok F maksimal adalah 3.2, dianjurkan 2.4;
- g. KLB pada Blok G maksimal adalah 1.2, dianjurkan 0.6; dan
- h. KLB pada Blok H maksimal adalah 1.2, dianjurkan 0.6.

Pasal 14

- a. KDB pada kawasan permukiman adalah 40-60 %;
- b. KDB pada kawasan budaya dan perkantoran 40-60 %;
- c. KDB pada kawasan komersil (perdagangan dan jasa) adalah 70-80 %; dan
- d. KDB pada kawasan ruang terbuka hijau adalah 0-10 %.

Bagian Keempat Rencana Tata Bangunan

Pasal 15

- a. garis sempadan muka bangunan pada koridor jalan sultan syahrir minimal 45 meter;
- b. garis sempadan muka bangunan pada koridor jalan prof. m. yamin minimal 23 meter;
- c. garis sempadan muka bangunan pada koridor jalan dr. sutomo minimal 16,5 meter;
- d. garis sempadan muka bangunan pada koridor jalan selayar minimal 15 meter;
- e. garis sempadan muka bangunan pada koridor jalan karna sosial minimal 15 meter;
- f. garis sempadan muka bangunan koridor jalan tani makmur minimal 15 meter;
- g. garis sempadan muka bangunan koridor jalan urai bawadi minimal 15 meter;
- h. garis sempadan muka bangunan koridor jalan pulau we minimal 16 meter;
- i. garis sempadan muka bangunan koridor jalan andalas minimal 16 meter;
- j. garis sempadan muka bangunan koridor jalan krakatau minimal 16 meter;
- k. garis sempadan muka bangunan koridor jalan enggano minimal 16 meter;
- l. garis sempadan muka bangunan koridor jalan madura minimal 16 meter;
- m. garis sempadan muka bangunan koridor jalan timor minimal 16 meter;
- n. garis sempadan muka bangunan koridor jalan sumbawa minimal 16 meter;
- o. garis sempadan muka bangunan koridor jalan flores minimal 16 meter;
- p. garis sempadan muka bangunan koridor jalan seram minimal 16 meter; dan
- q. garis sempadan muka bangunan koridor jalan alor minimal 16 meter.

Pasal 16

Untuk itu sempadan samping dan belakang bangunan ditentukan minimal selebar 2 meter, sedangkan pada setiap penambahan lantai jarak bebas di atasnya ditambah 0,5 meter dari jarak bebas lantai di bawahnya. hal ini bertujuan untuk menjaga penghawaan dan pencahayaan masing-masing bangunan dan keamanan dan keselamatan bangunan, selain itu ruang tersebut dapat digunakan untuk jalur sirkulasi internal kavling dan jalur darurat apabila terjadi kebakaran.

Pasal 17

- (1) Elevasi/peil lantai dasar dengan ketinggian 50 cm ditentukan bagi seluruh bangunan pada kavling ruko, ketentuan ini dibuat untuk kepentingan pejalan kaki dengan tujuan untuk memberikan kedekatan secara fisik dan visual dengan bangunan yang dikunjungi atau dilewati.
- (2) Elevasi/peil lantai dasar dengan ketinggian 75 cm ditentukan bagi seluruh bangunan pada kavling hunian rumah deret dengan tujuan agar tercipta pembedaan yang jelas antara ruang dalam dan ruang luar hunian sehingga konsep privat-publik dapat terjaga sehingga fungsi hunian sebagai tempat tinggal dapat berjalan dengan baik.
- (3) Elevasi/peil lantai dasar dengan ketinggian 100 cm ditentukan bagi:
 - a. seluruh bangunan pada blok bangunan khusus yang terdiri atas bangunan sudut dan bangunan sayap/pendamping bangunan sudut;
 - b. bangunan peribadatan; dan
 - c. seluruh bangunan pada area komersial.

Pasal 18

Orientasi bangunan di sepanjang koridor ini ditetapkan ke arah muka, atau tegak lurus menghadap ke jalan kecuali bangunan-bangunan pada kawasan bundaran diarahkan ke arah pusat bundaran Kota Baru, bangunan yang terletak di atas kapling yang miring terhadap jalan tetap dianjurkan agar membangun sisi muka yang sejajar jalan. Untuk bangunan berada di sisi persimpangan jalan atau bangunan sudut di anjurkan untuk menghadap ke dua arah jalan, secara detail rencana orientasi bangunan adalah:

- a. bagian belakang bangunan yang berbatasan dengan permukiman, orientasinya juga harus diarahkan ke permukiman artinya pada bagian tersebut harus dibuat rancangan dengan akses dan bukaan menghadap ke arah permukiman. Tidak diperkenankan membuat tembok pasif atau pagar yang membelakangi permukiman tersebut;
- b. bangunan yang dikelilingi oleh jalan, maka orientasinya diarahkan ke masing-masing jalan yang mengelilinginya;
- c. bangunan-bangunan yang diarahkan sebagai identity di pertemuan jalan, orientasi bangunan dan atap bangunannya agar dipertimbangkan terhadap kesatuan komposisi bangunan dan ruang luar di sekitar pertemuan jalan tersebut; dan
- d. arah pandangan suatu orientasi, sedapat mungkin mengarah pada tempat-tempat yang penting atau ramai dikunjungi masyarakat, jadi tidak hanya jalan-jalan utama yang terletak di depan bangunan saja yang bisa dijadikan arah orientasi, tetapi lokasi lain yang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai media orientasi juga dapat digunakan.

Pasal 19

Bentuk dasar bangunan dipertimbangkan dari berbagai segi, baik segi kebutuhan ruangnya sendiri ataupun dari ekspresi budaya dan nilai-nilai arsitektur setempat menciptakan citra kawasan sebagai salah satu pusat kawasan pengembangan budaya khas Kalimantan Barat dengan segala aktivitas pendukungnya, rancangan bangunan di dalam kawasan perencanaan ini menjadi salah satu faktor yang penting yang perlu diperhatikan.

Pasal 20

Penetapan bentuk dan posisi massa bangunan harus mempertimbangkan bahaya kebakaran dan banjir, oleh karena itu rencana tata letak massa bangunannya adalah:

- a. sederhana, cenderung simetris, seragam dan membentuk satu kesatuan;
- b. sisi panjang bangunan tegak lurus terhadap koridor jalan khusus untuk kawasan sekitar Jalan Sultan Syahrir; dan
- c. untuk kawasan selain kawasan sekitar Jalan Sultan Syahrir bentuk susunan massa bangunan diarahkan berbentuk perimeter blok.

Pasal 21

Selubung bangunan diharapkan memberikan kesan khusus terhadap kawasan ini, sehingga mampu memberikan suatu pemandangan tersendiri bagi yang melihatnya, selain itu perlu dipertimbangkan ornamen-ornamen yang dipakai supaya disesuaikan dengan lingkungan setempat. Selubung bangunan harus mencirikan kualitas rancangan arsitektur tropis-basah, yang dirancang dalam kualitas bukaan penghawaan dan cahaya, bentuk atap serta material finishing yang tahan terhadap panas matahari dan udara lembab.

Pasal 22

Garis langit merupakan garis titik tertinggi bangunan yang terbentuk oleh perbedaan ketinggian masing-masing bangunan pada tiap-tiap zona yang direncanakan, perbedaan ketinggian ini bertujuan untuk menciptakan suasana ruang yang menarik dan tidak monoton. Karena dengan terbentuknya garis langit yang tepat terjadi kesan ruangan yang dinamis.

Pasal 23

Rencana arsitektur bangunan ini mengembangkan langgam (gaya) arsitektural khas Kalimantan Barat pada umumnya yaitu arsitektur tradisional suku dayak dan suku melayu, setiap bangunan menampilkan ornamen-ornamen khas Kalimantan Barat yang disesuaikan dengan kemajuan teknologi, penerapannya dapat dilakukan seperti pada *street furnitures* dan bangunan-bangunan budaya berupa detail-detail yang bersifat aksentuasi.

Pasal 24

- (1) Peraturan bangunan berkaitan dengan konsep penggunaan bahan bangunan eksterior untuk kawasan perencanaan dibuat dengan mempertimbangkan karakter langgam arsitektur lokal meliputi pengembangan ornamen, *facade* dan sebagainya yang bercirikan corak lokal. Untuk bahan bangunan diupayakan menggunakan bahan dari material yang kuat dan tidak rentan terhadap bencana alam dengan memperhatikan ketentuan corak lokal.
- (2) Penggunaan bahan bangunan diupayakan semaksimal mungkin menggunakan bahan bangunan lokal seta/kayu, bahan bangunan produksi dalam negeri/tempat, dengan kandungan lokal minimal 60%. Penggunaan bahan bangunan harus mempertimbangkan keawetan dan kesehatan dalam pemanfaatan bangunannya. Bahan bangunan yang dipergunakan harus memenuhi syarat-syarat teknik sesuai dengan fungsinya, seperti yang dipersyaratkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang spesifikasi bahan bangunan yang berlaku.

- (3) Penggunaan bahan bangunan yang mengandung racun atau bahan kimia yang berbahaya, harus mendapat rekomendasi dari instansi terkait dan dilaksanakan oleh ahlinya. Pengecualian penggunaan menggunakan bahan bangunan lokal seta/kayu, bahan bangunan produksi dalam negeri/tempat, dengan kandungan lokal minimal 60% harus mendapat rekomendasi dari Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 25

Signage atau tanda untuk kawasan perencanaan direncanakan sebagai berikut:

- a. identitas, sebagai pengenalan/karakter lingkungan dan sebagai titik referensi/orientasi pergerakan masyarakat dapat berupa *Landmark*. Rancangan tanda untuk identitas lingkungan ini untuk setiap blok berbeda-beda, namun dapat menjadi bagian dari rancangan bangunan;
- b. nama bangunan, memberi tanda identitas suatu bangunan yang dapat dibarengi dengan petunjuk jenis kegiatan yang ada di dalamnya. Jenis ini dapat berupa papan identitas, atau tulisan yang ditempel pada selubung bangunan. Tanda untuk nama bangunan tidak boleh mengganggu pandangan terhadap kualitas selubung bangunan, tidak boleh melebihi/mengganggu domain public;
- c. petunjuk sirkulasi, sebagai rambu lalu-lintas, sekaligus sebagai pengatur dan pengarah dalam pergerakan. Untuk rambu-rambu lalu lintas disesuaikan dengan standart bentuk dan penempatannya;
- d. komersial/reklame, sebagai publikasi atas suatu produk, komoditi, jasa, profesi atau pelayanan tertentu. Jenis ini dapat berupa papan tiang, ikon, baliho, spanduk umbul-umbul dan balon. Beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan adalah: Estetis dan pemasangannya tidak mengganggu keamanan dan keselamatan serta konstruksinya memenuhi syarat teknis, Pemasangan reklame dalam persil tidak boleh melewati batas Damija, konstruksinya kuat dan ukurannya tidak merusak selubung bangunan, pada koridor jalan dan ruang luar lainnya harus estetis, dapat memperkuat identitas lingkungan dan tidak merusak konsentrasi pemakai jalan. Pada median hanya dipasang reklame yang bersifat sementara pada tiang lampu yang telah disediakan; dan
- e. informasi, sebagai tempat untuk informasi kegiatan atau keterangan-keterangan kondisi/keadaan lingkungan. Papan informasi yang menerangkan kedudukan kawasan serta informasi lingkungan diletakkan pada setiap blok berdekatan dengan tempat pemberhentian kendaraan/halte. Papan informasi ini dapat sekaligus digunakan untuk menempelkan koran umum.

Pasal 26

Jika diindikasikan terjadi penurunan kualitas bangunan/ lingkungan maka dibelakakan upaya untuk mengembangkan penanganan terhadap bangunan dan lingkungan meliputi:

- a. proses *Urban Revitalization* meliputi upaya revitalisasi bangunan mengingat nilai *history* bangunan yang tinggi atau memiliki nilai budaya yang berguna bagi pengembangan kawasan maupun nilai ilmu pengetahuan atau kavling bangunan memiliki fungsi yang strategis;
- b. proses *Urban Renewal* meliputi upaya memperbaiki fungsi kavling bangunan pada kavling lama yang disebabkan oleh kondisi bangunan yang telah mengalami penurunan kualitas sehingga diharapkan dengan adanya pemugaran akan dapat dimanfaatkan fungsi kavling yang dapat dimanfaatkan sebagai kavling bangunan yang lebih baik; dan

- c. proses penertiban bangunan meliputi upaya pemugaran terhadap kavling bangunan yang mempunyai permasalahan bangunan akibat tidak memenuhi ketentuan pengembangan bangunan yang ada.

Pasal 27

Pengembangan bangunan di kawasan perencanaan direncanakan untuk pengembangan bangunan yang memenuhi persyaratan bangunan yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penghuninya. Adapun persyaratan bangunan yang harus dipenuhi meliputi:

a. persyaratan kesehatan:

1. ventilasi:

- a) setiap bangunan rumah tinggal harus memiliki ventilasi;
- b) ventilasi alami harus terdiri dari bukaan permanent, jendela, pintu, atau sarana lainnya yang dapat dibuka sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan
- c) ventilasi alami diperhitungkan minimal seluas 5 % dari luas lantai ruangan yang diventilasi;
- d) sistem ventilasi buatan harus diberikan jika ventilasi alami yang ada tidak memenuhi persyaratan. Penempatan fan pada ventilasi buatan harus memungkinkan pelepasan udara secara maksimal dan masuknya udara segar, atau sebaliknya;
- e) bilamana digunakan ventilasi buatan, system tersebut harus bekerja terus menerus selama ruang tersebut dihuni; dan
- f) penggunaan ventilasi buatan harus memperhitungkan besarnya pertukaran udara yang disarankan untuk berbagai fungsi ruang dalam bangunan gedung sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku.

2. pencahayaan:

- a) setiap bangunan harus memiliki pencahayaan alami dan/atau buatan sesuai dengan fungsinya;
- b) penerangan alami dapat diberikan pada siang hari untuk rumah dan gedung;
- c) untuk penerangan malam hari digunakan penerangan buatan; dan
- d) perencanaan sistem pencahayaan diarahkan dengan menggunakan lampu hemat energi dengan menggunakan kebutuhan dan mempertimbangkan upaya konservasi energi pada bangunan gedung.

b. persyaratan kenyamanan:

1. sirkulasi udara:

- a) setiap bangunan diharuskan untuk memberikan pengaturan udara untuk menjaga suhu udara dan kelembaban ruang; dan
- b) sistem sirkulasi udara ini bisa diarahkan untuk dilakukan di dinding dan atap bangunan.

2. pandangan:

- a) perletakan dan penataan elemen-elemen alam dan buatan pada bagian bangunan mau pun ruang luarnya untuk tujuan melindungi hak pribadi; dan
- b) perletakan bukaan pada bagian-bagian persimpangan jalan agar pengguna jalan saling dapat melihat sebelum tiba pada persimpangan.

3. kebisingan:

- a) elemen-elemen alami berupa deretan tanaman dengan daun lebat, atau elemen buatan berupa pagar dapat mengurangi kebisingan yang diterima oleh penghuni di dalam bangunan; dan

- b) perletakkan elemen-elemen alam dan buatan untuk mengurangi/meredam kebisingan yang datang dari luar bangunan dan luar lingkungan.
- 4. getaran:
 - a) penggunaan material dan sistem konstruksi bangunan untuk meredam getaran yang datang dari bangunan lain dan dari luar lingkungan; dan
 - b) bangunan-bangunan baru berlantai dua ke atas konstruksinya harus memperhitungkan bahaya getaran terhadap kerusakan konstruksi dan elemen bangunan.
- c. persyaratan struktur bangunan:
 - 1. bangunan bawah:
 - a) bangunan bawah harus mampu mendukung semua beban yang diteruskan oleh struktur atas tanpa mengalami penurunan yang berlebihan;
 - b) bangunan bawah direncanakan sedemikian rupa hingga bila terjadi penurunan akan bersifat merata; dan
 - c) bangunan bawah harus diberi faktor keamanan yang lebih besar dibandingkan bangunan atas untuk menghindari kegagalan struktur yang dini, khususnya akibat terjadinya suatu gempa.
 - 2. bangunan atas:
 - a) bangunan atas harus mampu mendukung semua beban tanpa mengalami lendutan yang berlebihan; dan
 - b) bangunan atas harus direncanakan sedemikian rupa hingga bila terjadi keruntuhan akan bersifat daktail.

Bagian Kelima
Rencana Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung

Pasal 28

- (1) Sirkulasi pada kawasan perencanaan harus membedakan dengan tegas sirkulasi untuk kendaraan dan sirkulasi pejalan kaki. Di samping itu, sirkulasi tersebut tetap dalam satu sistem yang *integratif* antara sirkulasi *internal* dan *eksternal* bangunan, antara pemakai (pelaku kegiatan) dan sarana transportasinya. Pertemuan antara keduanya (pemakai dan alat transportasi) ada pada tempat parkir dan halte sedang perpotongan antar keduanya akan direncanakan fasilitas *zebra cross*.
- (2) Sirkulasi lalu lintas di kawasan perencanaan masih tetap dipertahankan untuk dua arah dengan pemisah yang berupa median untuk Jalan Sultan Syahrir dan Jalan prof. M. Yamin, sedangkan untuk Jalan Dr. Sutomo, Jalan Selayar, Jalan Tani Makmur, dan Jalan Urai Bawadi sirkulasi kendaraan direncanakan dua jalur tanpa median jalan, karena kepadatan lalu lintas masih memadai untuk 10 tahun mendatang.
- (3) Untuk sirkulasi jalur kendaraan pribadi tidak berubah dan lebih fleksibel untuk mencapai tujuan dengan tetap memperhatikan rambu-rambu lalu-lintas dan kelengkapan kendaraan, kendaraan berbadan besar seperti bis dan truk tidak dapat melintas di jalan-jalan lingkungan.
- (4) Untuk sirkulasi (arus) angkutan umum pada kawasan perencanaan melintasi Jalan Prof. M.Yamin dan Jalan Sultan Syahrir.

- (5) Sedangkan sirkulasi bagi pejalan kaki berada pada dua sisi jalan yang berupa jaringan *pedestrian ways*. Untuk memberi kenyamanan dan keamanan bagi pelaku kegiatan, maka jalur-jalur sirkulasi dilengkapi dengan elemen-elemen petunjuk jalan (rambu-rambu lalu-lintas), elemen-elemen pengarah, elemen perabot ruang luar serta peneduh pada fasilitas sirkulasi pejalan kaki.

Pasal 29

Jaringan jalan di kawasan perencanaan adalah sebagai berikut:

a. jalan sultan syahrir:

Jaringan jalan untuk sistem pergerakan kendaraan di koridor jalan Sultan Syahrir adalah jalan arteri sekunder dengan status jalan nasional. Jalan Sultan Syahrir direncanakan terbagi kedalam 2 (dua) lajur, yaitu 1 (satu) jalur masing-masing 7 meter. Pembatas antara jalur direncanakan dengan lebar median 2 meter. Pembatas antara jalur difungsikan untuk pepohonan dan perabot jalan, sedangkan jalur pemutar disediakan pada setiap jarak 1 km.

Akses ke kavling/bangunan dari jalan diupayakan secara terbatas, dan dapat dilakukan terpadu secara bersama-sama bagi beberapa kavling bila memungkinkan. Akses masuk kavling minimal berjarak 20 meter dari persimpangan. Apabila kurang memungkinkan maka letak akses tersebut ditempatkan pada ujung sisi muka yang paling jauh dari tikungan.

b. jalan prof. m. yamin:

Jaringan jalan untuk sistem pergerakan kendaraan di koridor jalan Prof. M. Yamin ditingkatkan menjadi jalan arteri sekunder dengan status jalan nasional. Jalan Prof. M. Yamin direncanakan terbagi kedalam 2 lajur, yaitu 1 jalur masing-masing 7 meter. Pembatas antara jalur direncanakan dengan lebar median 2 meter. Pembatas antara jalur difungsikan untuk pepohonan dan perabot jalan, sedangkan jalur pemutar disediakan pada setiap jarak 1 km.

Akses ke kavling/bangunan dari jalan diupayakan secara terbatas, dan dapat dilakukan terpadu secara bersama-sama bagi beberapa kavling bila memungkinkan. Akses masuk kavling minimal berjarak 20 m dari persimpangan. Apabila kurang memungkinkan maka letak akses tersebut ditempatkan pada ujung sisi muka yang paling jauh dari tikungan.

c. jalan dr. sutomo, jalan urai bawadi dan jalan tani makmur:

Jaringan jalan untuk sistem pergerakan kendaraan di koridor jalan Dr. Sutomo, Jalan Urai Bawadi dan Jalan Tani Makmur adalah jalan kolektor sekunder dengan status jalan Kota. Jalan Dr. Sutomo, Jalan Urai Bawadi dan Jalan Tani Makmur direncanakan 1 lajur yaitu dengan lebar 9 meter tanpa pembatas median.

Akses masuk kavling minimal berjarak 20 meter dari persimpangan. Apabila kurang memungkinkan maka letak akses tersebut ditempatkan pada ujung sisi muka yang paling jauh dari tikungan.

d. jalan selayar, jalan karna sosial, jalan seram, jalan timor, jalan madura dan jalan flores:

Jaringan jalan untuk sistem pergerakan kendaraan di koridor jalan Selayar, Jalan Karna Sosial, Jalan Seram, Jalan Timor, Jalan Madura dan Jalan Flores adalah jalan Lokal sekunder dengan status jalan Kota. Jalan Selayar, Jalan Karna Sosial, Jalan Seram, Jalan Timor, Jalan Madura dan Jalan Flores direncanakan 1 lajur, yaitu 1 jalur dengan lebar 7 meter.

Akses masuk kavling minimal berjarak 20 m dari persimpangan. Apabila kurang memungkinkan maka letak akses tersebut ditempatkan pada ujung sisi muka yang paling jauh dari tikungan.

- e. jalan lingkungan:
jaringan jalan untuk sistem pergerakan kendaraan di kawasan permukiman dan sekitarnya adalah jalan lingkungan dengan status jalan Kota. Jalan Lingkungan direncanakan dengan lebar jalan 6 meter.

Pasal 30

- (1) Jalur pejalan kaki harus menerus sepanjang koridor blok perencanaan ini, khususnya pada pedestrian Jalan Sultan Syahrir dan Jalan Prof. M. Yamin.
- (2) Jalur pedestrian di kawasan perencanaan direncanakan dapat dilalui oleh penyandang cacat sehingga penggunaan tangga diganti atau dilengkapi dengan ramp (kemiringan ramp di bawah 80%).
- (3) Jalur sirkulasi pedestrian ini harus dilengkapi dengan *zebra cross* dan halte, yaitu setiap jarak 500 meter.
- (4) Jalur pejalan kaki harus diteduhi oleh deretan pohon peneduh di sepanjang jalan. Bahan material untuk pedestrian tidak licin, dapat menyerap air, mudah perawatan, kuat dengan motif dan pola yang sesuai dengan nuansa lokal. Selain itu jaringan pedestrian juga didukung dengan fasilitas-fasilitas perabot jalan yang mendukung kegiatan pedestrian (kursi dan tempat sampah).
- (5) Jalur pejalan kaki pada Kawasan Bundaran Kota Baru ini dirancang dalam bentuk jalur pejalan kaki sisi jalan (trotoar) dengan ketentuan ukuran:
 - a. trotoar dengan lebar 3 meter meliputi kawasan budaya dan ruang terbuka meliputi Kawasan Jalan Sultan Syahrir;
 - b. trotoar dengan lebar 2,5 meter meliputi kawasan perdagangan dan jasa meliputi Kawasan Prof. M. Yamin, Jalan Dr. Sutomo dan Jalan Urai Bawadi; dan
 - c. trotoar dengan lebar 1,5 meter meliputi koridor kawasan yaitu di Jalan Tani Makmur, Jalan Karna Sosial dan Jalan Seram.

Pasal 31

- (1) Penataan sistem parkir di kawasan perencanaan direncanakan dengan sistem parkir *off street* kecuali pada sebagian sistem parkir di Jalan prof. M. Yamin dapat menggunakan sistem parkir *on street* satu jalur.
- (2) Parkir kendaraan direncanakan terletak di pelataran parkir dalam lahan bangunan, baik di ruang terbuka maupun di dalam bangunan.
- (3) Pelataran parkir dapat disediakan baik di halaman depan bangunan maupun di samping maupun di belakang bangunan.
- (4) Sistem parkir juga dapat dilakukan dengan menyediakan kantong-kantong parkir dengan aksesibilitas ke segala arah dan dapat mengakses langsung ke jalur pedestrian.
- (5) Pelataran parkir diluar bangunan menggunakan material yang dapat menyerap air dan dilengkapi dengan tata vegetasi yang teduh.

Bagian Keenam
Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan

Pasal 32

- (1) Pada tahap awal merapikan jaringan listrik kabel udara di sepanjang tepi jalan maupun yang menyeberangi jalan (antara lain penyeragaman posisi tiang, merapikan kabel yang semrawut). Kabel udara yang menyeberangi jalan disyaratkan mempunyai tinggi minimum 5 meter di atas permukaan jalan.
- (2) Dalam jangka panjang (20 tahun mendatang) di sepanjang wilayah perencanaan agar menggunakan kabel listrik di bawah tanah. Untuk mempermudah pemeliharaan kabel tanah bisa menggunakan shaft khusus agar tidak sering kali melakukan penggalian dan pengurukan yang cukup mengganggu lalu lintas dan keadaan lingkungan. Jaringan listrik di bawah tanah direncanakan di kedalaman 1 meter mengikuti jaringan jalan yang ada dengan menggunakan pipa PVC berdiameter 8" dengan *manhole* tiap jarak 20 meter.
- (3) Jalan-jalan lingkungan perumahan di wilayah *periphery* (khususnya di wilayah-wilayah jalan di dalam lingkungan) dalam tetap menggunakan kabel listrik udara, hanya ditata sedemikian rupa, sehingga dapat sejajar dengan koridor jalan.

Pasal 33

- (1) Penataan jaringan air bersih di Kawasan perencanaan diarahkan kepada penempatan jaringan air bersih agar tidak berada dalam deretan yang sama dengan jaringan listrik dan telepon yang menggunakan jaringan kabel tanah guna meminimalkan gangguan pada jaringan tersebut. Sehingga apabila suatu saat terjadi kebocoran pipa maka kebocoran tersebut tidak akan membahayakan kabel tanah instalasi yang lain.
- (2) Untuk rencana jangka panjang pengembangan jaringan perpipaan menggunakan konsep rumah tumbuh. Pada segmen ini pengembangan jaringan pipa mengikuti ruas jalan agar mudah dalam pemeriksaan dan pemeliharaan, dengan menggunakan pipa primer berdiameter 150-300 mm, pipa sekunder berdiameter 100-150 mm, dan pipa tersier berdiameter 75-100 mm, yang ditanam dengan kedalaman 1 m dan lebar 1,5 m.

Pasal 34

- (1) Tingkat pelayanan sistem telekomunikasi disesuaikan dengan ketersediaan satuan sambungan telepon PT. Telkom yang tersedia.
- (2) Jaringan kabel telepon idealnya menggunakan jaringan kabel bawah tanah.
- (3) Jaringan kabel telepon bawah tanah direncanakan mengikuti rute sisi jalan guna mencapai pelanggan. Jaringan kabel telepon direncanakan ditempatkan secara terpadu bersamaan dengan kabel listrik di dalam pipa PVC berdiameter 8" dengan *manhole* setiap 20 meter.

Pasal 35

- (1) Sampah dikumpulkan dari bin/tempat sampah yang terpisah antara sampah organik dan non organik dengan kapasitas 0,12 m³ (meter kubik) yang berasal dari sumbernya (rumah tangga, pasar, fasilitas umum dan jalan) menggunakan gerobak atau bak sampah dengan kendaraan roda tiga dengan kapasitas 1-2 m³. Sistem organisasi dan manajemen pada tahap ini dikelola oleh masyarakat.
- (2) Sampah kemudian diangkut ke Tempat Pembuangan Sementara atau *transfer depo* dengan kapasitas 6 m³ (meter kubik). Sistem organisasi dan manajemen pada tahap ini dikelola oleh masyarakat dan pemerintah.
- (3) Dari Tempat Pembuangan Sementara sampah kemudian dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir, sistem organisasi dan manajemen pada tahap ini dikelola oleh pemerintah.

Pasal 36

- (1) Rencana pembuatan saluran-saluran drainase harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. di dalam tiap-tiap pekarangan harus diadakan saluran-saluran pembuangan air hujan;
 - b. saluran-saluran tersebut diatas harus cukup besar dan cukup mempunyai kemiringan untuk dapat mengalirkan air hujan dengan baik;
 - b. air hujan yang jatuh diatas atap harus segera dapat disalurkan di atas permukaan tanah dengan pipa-pipa atau dengan bahan lain dengan jarak antara sebesar-besarnya 25 meter;
 - c. curahan hujan yang langsung dari atas atap atau pipa talang bangunan tidak boleh jatuh keluar pekarangan dan harus dialirkan ke bak peresapan pada kapling bangunan bersangkutan, dan selebihnya kesaluran umum kota;
 - d. pemasangan dan perletakan pipa-pipa dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak akan mengurangi kekuatan dan tekanan bangunan;
 - e. bagian-bagian pipa harus dicegah dari kemungkinan tersumbat kotoran; dan
 - f. pipa-pipa saluran tidak diperkenankan dimasukkan ke dalam lubang lift.
- (2) Sistem jaringan drainase di kawasan perencanaan direncanakan menggunakan pola aliran gravitasi. Secara detail rencana sistem drainase di kawasan perencanaan adalah sebagai berikut:
 - a. sistem drainase mengarah pada saluran-saluran primer sekitar kawasan yaitu saluran primer parit tokaya dan sei bangkong;
 - b. pada kawasan perencanaan direncanakan menggunakan saluran sekunder yang berada di kanan-kiri koridor utama jalan sultan syahrir, jalan prof. m. yamin, jalan dr. sutomo, jalan urai bawadi, jalan tani makmur dan jalan madura dengan menggunakan saluran tertutup dengan tinggi jagaan 0.5 meter dan lebar sebesar 1 meter dan dilengkapi dengan bak kontrol atau bukaan yang sewaktu-waktu dapat dibuka dengan jarak setiap 50 meter, aliran air dari jalan dialirkan melalui *street inlet* minimum dengan jarak setiap 25 meter; dan

- c. saluran drainase tersier direncanakan di sisi jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan dengan menggunakan saluran terbuka dengan tinggi jagaan sebesar 0.3 meter dan lebar sebesar 0,8 meter.

Pasal 37

- (1) Secara umum air limbah di kawasan perencanaan diklasifikasikan atas air limbah domestik (rumah tangga) dan air limbah nondomestik (fasilitas umum, sosial, komersial, dll).
- (2) Air limbah domestik terdiri dari *sewerage* dan *sewage*.
- (3) Air limbah rumah tangga terbagi menjadi 2 yaitu air limbah aman yang dapat dibuang langsung ke saluran drainase (*grey water*) seperti air bekas cucian, air bekas mandi, dan air limbah yang harus melalui proses terlebih dahulu (*black water*) seperti air dari wc.
- (4) Sistem pengelolaan untuk *grey water* direncanakan disalurkan ke bidang resapan ataupun saluran drainase lingkungan. Sedangkan sistem pengelolaan untuk *black water* di kawasan perencanaan direncanakan menggunakan sistem setempat (*on site sanitation*), yang dikelola oleh masyarakat dan dikelola oleh pemerintah. Sistem pengelolaan yang dikelola oleh pemerintah terbatas pada sarana dan prasarana komunal untuk umum, misalnya wc umum.

Pasal 38

- (1) Setiap bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan sistem proteksi aktif dan sistem proteksi pasif terhadap bahaya kebakaran.
- (2) Pengamanan terhadap bahaya kebakaran dengan sistem proteksi pasif meliputi kemampuan stabilitas struktur dan elemennya, konstruksi tahan api, kompartemenisasi dan pemisahan, serta proteksi pada bukaan yang ada untuk menahan dan membatasi kecepatan menjalarnya api dan asap kebakaran.
- (3) Sistem proteksi aktif yang merupakan proteksi terhadap harta milik terhadap bahaya kebakaran berbasis pada penyediaan peralatan yang dapat bekerja baik secara otomatis maupun secara manual, digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam dalam melaksanakan operasi pemadaman.
- (4) Lingkungan Perumahan, Perdagangan, dan/atau Campuran harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tersedia sumber air berupa hidran halaman, sumur kebakaran atau reservoir air dan sarana komunikasi umum yang memudahkan instansi pemadam kebakaran untuk menggunakannya, sehingga setiap rumah dan bangunan gedung dapat dijangkau oleh pancaran air unit pemadam kebakaran dari jalan di lingkungannya, serta untuk memudahkan penyampaian informasi kebakaran.
- (5) Untuk melakukan proteksi terhadap meluasnya kebakaran dan memudahkan operasi pemadaman, maka di dalam lingkungan bangunan gedung dan permukiman harus tersedia jalan lingkungan dengan perkerasan standar mobil kebakaran agar dapat dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran.

Bagian Ketujuh
Rencana Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau

Pasal 39

- (1) Ruang terbuka umum pada kawasan perencanaan meliputi tata hijau kawasan medianjalan, tata hijau/jalur hijau tepi jalan dan taman/rekreasi kota.
- (2) Ruang terbuka privat untuk umum, pada kawasan perencanaan adalah ruang sempadan antara bangunan sampai dengan batas pagar atau halaman, terutama ruang sempadan bangunan pada bangunan wisata budaya dan fasilitas umum yang mempunyai sempadan yang lebar, Ruang terbuka ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan penunjang, seperti lahan parkir, taman dan sebagainya apabila ruang terbuka ini tidak dikehendaki oleh akses publik, maka ruang terbuka ini harus dibatasi dengan pembatasan parkir, pagar pembatas atau dibatasi dengan tata hijau. sedangkan apabila ruang terbuka ini dikehendaki untuk diakses oleh publik maka pagar pembatas/tanaman pembatas disarankan tidak terlalu tinggi untuk bidang masifnya, maksimal 1 meter.
- (3) Ruang terbuka privat adalah ruang terbuka yang mempunyai akses terbatas bagi umum, Ruang terbuka privat terdapat pada fungsi atau kegiatan yang mempunyai privasi tinggi, seperti ruang terbuka pada kawasan permukiman, Ruang terbuka privat permukiman di kawasan perencanaan direncanakan untuk di gunakan sebagai lahan parkir kendaraan pribadi atau sebagai halaman yang ditanami dengan pohon maupun tanaman.
- (4) Pola tata vegetasi dan penciptaan iklim mikro merupakan unsur penting dalam penciptaan ruang terbuka pada iklim tropis, konsep ruang terbuka pada kawasan menganjurkan penanaman pohon peneduh dengan kanopi, terutama pada ruang terbuka umum yaitu pada jalur hijau sisi pedestrian selebar 2 meter dengan jarak penanaman setiap 10 meter, dengan lebar ini, maka jenis tanaman yang dimungkinkan untuk ditanam adalah pohon-pohon peneduh dengan kanopi lebar, untuk median jalan ditanami dengan vegetasi dengan jarak penanamannya 5 meter.
Selain peneduh, pola tata hijau dilakukan sebagai pengarah, terutama pada median pembatas jalan. Vegetasi pengarah yang dapat ditanam antara lain palem-paleman maupun cemara. Pada ruang terbuka privat untuk umum, perlu ditanam pohon peneduh sebagai pembentuk iklim mikro depan bangunan dan peneduh area parkir kendaraan.
Pada tiap simpul jalan direncanakan untuk dilakukan penataan ruang terbukanya dengan penanaman vegetasi pengarah dan vegetasi perdu pembentuk estetika. Sisi yang menghadap persimpangan jalan dianjurkan untuk tidak ditanami tanaman tinggi untuk memperluas pandangan pengemudi.
Untuk batas halaman/perkarangan dengan jalur pedestrian, rencana vegetasi tanaman yang ditanam adalah tanaman teh-tehan pangkas (*Acalypha* sp.) dengan tinggi maksimal 60-80 cm.

Bagian Kedelapan
Rencana Tata Kualitas Lingkungan

Pasal 40

- (1) Rencana tata kualitas lingkungan, sebagai arahan untuk menjadi panduan dalam perencanaan lingkungan dalam upaya bersama menjaga tingkat kualitas lingkungan.
- (2) Rencana tata kualitas lingkungan, meliputi aspek informasi, aspek fasade bangunan, aspek kelengkapan ruang publik (street furniture), aspek batas halaman dan pagar, serta aspek mitigasi bencana.

Pasal 41

- (1) Dalam peletakan tata informasi adalah area yang harus bebas dari segala tata informasi yaitu:
 - a. 2,1 meter dari permukaan trotoar/jalur pedestrian harus bebas tata informasi;
 - b. 5 meter dari permukaan jalan harus bebas tata informasi; dan
 - c. 10 meter dari persimpangan jalan harus bebas tata informasi reklame, kecuali rambu-rambu jalan.
- (2) Untuk pemasangan penunjuk nama bangunan diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. menempel pada bangunan dengan posisi horisontal, ukuran yang diperkenankan adalah 1 x 5 meter;
 - b. menempel pada bangunan dengan posisi vertikal, ukuran yang diperkenankan adalah 1 x 3 meter;
 - c. menggantung pada bangunan (*arcade*/kanopi), ukuran yang diperkenankan adalah $\frac{2}{3} L$ meter; dan
 - d. pola bangunan tunggal diarahkan untuk membuat penunjuk informasi bangunan yang berdiri sendiri.
- (3) Penunjuk nama jalan pada kawasan perencanaan diharuskan ditempatkan pada setiap ujung jalan yang terdapat pada kawasan perencanaan dengan bentuk yang mencirikan karakter lokal.
- (4) Rambu pertandaan jalan maupun rambu untuk jalur penyelamatan bencana alam diarahkan terletak pada kawasan yang mudah terlihat, kuat, dan terpelihara. Pentingnya tanda-tanda dalam sebuah kota adalah untuk mewujudkan masyarakat mengenal kawasan tersebut dan petunjuk bagi masyarakat yang baru mengenal tempat tersebut. Untuk penempatan rambu jalan disesuaikan oleh standar Dinasperhubungan. Ukuran dan kualitas rancangan dari rambu-rambu harus diatur agar tercipta keserasian serta mengurangi dampak negatif kawasan.
- (5) Penataan reklame pada kawasan perencanaan diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. kepentingan penempatan harus mengupayakan keseimbangan, keterkaitan dan keterpaduan dengan semua jenis elemen pembentuk wajah jalan atau perabot jalan lain dalam hal fungsi, estetis dan sosial, penempatan reklame pada kawasan perencanaan dilakukan hanya pada titik-titik tertentu, tidak mengganggu dan menutupi keberadaan bangunan pemerintahan yang terdapat di segmen ini. titik pemasangan papan reklame pada kawasan perencanaan diarahkan di sekitar pusat perdagangan di persimpangan, *shelter*/halte dapat dimanfaatkan sebagai bidang reklame sesuai dengan arahan titik pemasangannya.

- b. perlu pembatasan terhadap ukuran, material, motif, lokasi dan tata letak. untuk ukuran reklame umum dengan desain satu tiang maksimal adalah 24 m². tidak diperkenankan memasang reklame dua kaki dan reklame yang melintang jalan (bando), kecuali menempel di jembatan penyeberangan dengan ukuran tidak melebihi panjang jembatan penyeberangan dengan lebar tidak melebihi tinggi pagar pengamannya.
- c. penempatan reklame harus menciptakan karakter lingkungan kawasan. pada kawasan perencanaan materi reklame komersial diperbolehkan, namun mengingat visi pengembangan kawasan bundaran kota baru adalah "kawasan bundaran kota baru sebagai kawasan pusat pengembangan budaya khas kalimantan barat yang berkarakter, terintegrasi, dinamis dan berwawasan lingkungan.", maka tidak diperbolehkan memasang materi iklan minuman beralkohol.

Pasal 42

- (1) Untuk kawasan perencanaan maka wajah jalan dibentuk dengan:
 - a. peletakan vegetasi peneduh pada jalur pedestrian dan dalam kavling privat;
 - b. peletakan pencahayaan buatan harus mempunyai jarak setiap titik lampu sekurang-kurangnya 50 meter, sesuai kebutuhan jenis ruang terbuka hijau dan sempadan jalan;
 - c. pencahayaan buatan di ruang terbuka hijau harus memperhatikan karakter lingkungan, fungsi, dan arsitektur bangunan, estetika *amenity* dan komponen promosi; dan
 - d. pembentukan jalur pedestrian dengan permukaan jalur yang nyaman untuk berjalan bagi pejalan kaki maupun penyandang cacat.
- (2) Penataan *street furniture* di kawasan perencanaan, meliputi:
 - a. halte/ *shelter* angkutan kota:
 - peletakan halte pada kawasan perencanaan diarahkan pada tiap jarak 500 meter peletakan halte harus dibuat senyaman mungkin dan tidak mengganggu sirkulasi pejalan kaki, pada bangunan halte harus dilengkapi dengan nama halte dan diperkenankan untuk memasang reklame, bentuk halte harus bercirikan dan mencitrakan nuansa khas lokal kalimantan barat, rancangan shelter angkutan kota dapat mengikuti kaidah berikut ini:
 - 1) bentuk dan jenis shelter yang diusulkan ada tiga alternatif yaitu shelter yang beratap, shelter yang tidak beratap (tetapi dibuat dibawah pepohonan yang rindang) dan berupa rambu-rambu saja;
 - 2) shelter diletakkan pada jalur pejalan kaki, dengan membuat perbedaan ketinggian lantai dengan satu atau dua trap yang membedakan shelter dan pedestrian yang dibuat memutar shelter tersebut. dimungkinkan menggabung dengan boks telepon dalam satu bangunan, tetapi penempatannya dipisahkan secara fisik agar tidak saling mengganggu;
 - 3) posisi jalan dibuat masukkan sedikit \pm 2 meter ke dalam shelter, sehingga sewaktu kendaraan angkutan kota menepi tidak menghambat sirkulasi kendaraan di belakangnya;
 - 4) bentuk dan tampilan shelter dirancang sedemikian sehingga tidak menutupi dan mendominasi bangunan dan lingkungan di sekitarnya;

- 5) bisa dimanfaatkan untuk memasang reklame yang dirancang sebagai bagian dari bangunan shelter, dengan proporsi maksimum 20% dari bidang tampak shelter; dan
 - 6) memperjelas identitas shelter agar mudah dikenali, terutama pada tempat-tempat pemberhentian angkutan kota yang berupa rambu-rambu saja, antara lain dengan memisahkan secara jelas dengan trotoar, membuat kemunduran pagar, ditanami dengan tanaman peneduh yang khas.
- b. tempat sampah:
- peletakan tempat sampah umum ditetapkan pada tiap jarak 50 m. peletakan tempat sampah umum tidak boleh mengganggu sirkulasi pejalan kaki. bentuk tempat sampah umum harus bercirikan dan mencitrakan nuansa khas lokal, selain itu harus ada pemisah antara sampah organik dan anorganik.
- penataan tempat sampah di kawasan perencanaan diarahkan sebagai berikut:
1. perlu penyeragaman bentuk dan besaran tempat sampah yang berada dalam satu koridor jalan;
 2. setiap pembangunan baru, perluasan suatu bangunan yang diperuntukkan sebagai tempat kediaman harus dilengkapi dengan tempat atau kotak pembuangan sampah yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga kesehatan umum masyarakat sekitarnya terjamin;
 3. dalam hal lingkungan di daerah pertokoan yang mempunyai dinas pembersihan kota, kotak-kotak sampah yang tertutup disediakan sedemikian rupa sehingga petugas-petugas dinas tersebut dapat dengan mudah melakukan tugasnya;
 4. penyediaan tempat sampah agar mempertimbangkan segi estetika;
 5. dipisahkan antara tempat sampah kering dan sampah basah; dan
 6. rancangan penempatannya pada batas antara jalur pejalan kaki dengan jalur kendaraan (mudah dijangkau dari dua sisi), dengan tiap jarak 50 meter.
- c. bangku jalan:
- peletakan bangku jalan ditetapkan pada tiap jarak 50 m bersampingan dengan tempat sampah umum, peletakan bangku jalan tidak boleh mengganggu sirkulasi pejalan kaki, bentuk bangku jalan harus bercirikan dan mencitrakan nuansa khas lokal.
- d. pos jaga polisi:
- sarana ini dibutuhkan untuk memantau dan mengamankan arus lalu-lintas. peletakan pos jaga polisi ditempatkan pada kawasan bundaran sisi barat daya. peletakan pos jaga polisi tidak boleh mengganggu sirkulasi pejalan kaki.
- e. ATM (Anjungan Tunai Mandiri):
- peletakan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ditempatkan pada titik-titik strategis dan tempat-tempat yang menjadi konsentrasi massa, seperti pusat perdagangan dan jasa, peletakan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tidak boleh mengganggu sirkulasi pejalan kaki, bentuk ATM (Anjungan Tunai Mandiri) harus bercirikan dan mencitrakan nuansa khas lokal, rencana penempatan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) direncanakan di lokasi perdagangan dan jasa di dekat persimpangan jalan prof. m. yamin dan jalan sultan syahrir serta didalam kawasan kampung budaya.

- f. pot bunga:
peletakan pot bunga ditempatkan pada setiap jarak 10 meter. peletakan pot bunga tidak boleh mengganggu sirkulasi pejalan kaki. bentuk pot bunga harus bercirikan dan mencitrakan nuansa khas lokal.
- g. lampu penerangan jalan dan pedestrian:
peletakan lampu jalan ditempatkan di median jalan dan pada jalur pedestrian ditempatkan secara terpadu dengan lampu penerangan pedestrian di trotoar, dengan jarak setiap 10 meter. bentuk penerangan jalan dan pedestrian harus bercirikan dan mencitrakan nuansa khas lokal. elemen ini di samping berfungsi sebagai penerangan di malam hari, juga dapat berfungsi sebagai elemen estetika dan pengarah pada rancangan ruang luar. hal ini berkaitan dengan rancangan tiang lampu, lampunya sendiri dan perletakannya. lampu penerangan umum di sepanjang koridor dan taman kota perlu disediakan tersendiri, dan hendaknya tidak mengandalkan pada penerangan kapling (perumahan, perdagangan dan jasa) atau penerangan yang berasal dari lampu reklame. arahan penataan lampu jalan dan lampu pedestrian sebagai berikut:
1. lampu penerangan untuk sepanjang jalan diletakkan pada pinggir jalan. lampu penerangan jalan di sepanjang koridor agar diseragamkan tinggi, model maupun penempatannya;
 2. lampu penerangan di sepanjang pedestrian;
 3. lampu taman, untuk memperkuat karakter kawasan pada malam hari, dan lampu sorot untuk memperkuat elemen-elemen yang ditonjolkan pada malam hari;
 4. pada deretan lampu yang ditempatkan berselang seling dengan pepohonan, perlu menghindari pemilihan pohon yang bermahkota lebar, agar kerimbunannya tidak menghalangi sinar lampu;
 5. sejauh mungkin, dipersimpangan jalan utama perlu dipasang jenis lampu spesifik sebagai pembentuk identitas lingkungan sekitarnya;
 6. lampu penerangan umum agar tidak digunakan untuk menempatkan reklame tempel, spanduk, selebaran atau lainnya yang sifatnya merusak keindahan lampu; dan
 7. sumber tenaga lampu penerangan jalan agar dipisahkan dengan kapling sekitarnya, sehingga pada saat terjadi pemadaman listrik lokal, lampu penerangan jalan masih tetap menyala.

Pasal 43

- (1) Halaman Depan Bangunan:
- a. penanaman pohon tidak mengganggu estetika fasade bangunan dan lingkungannya secara keseluruhan;
 - b. penataan taman pada halaman depan bangunan haruslah menambah nilai estetika dari bangunan dan lingkungannya secara keseluruhan;
 - c. perkerasan pada halaman depan bangunan harus dari bahan yang dapat berfungsi sebagai penyerap air;
 - d. apabila dipergunakan sebagai tempat parkir kendaraan, harus direncanakan dengan seksama kapasitas lahan, sirkulasi dalam lahan sehingga tidak mengganggu nilai estetika bangunan dan lingkungan secara keseluruhan serta penempatan pintu masuk keluar kendaraan sehingga tidak menimbulkan tekanan pada arus lalu-lintas;
 - e. halaman samping dan belakang bangunan; dan
 - f. dapat dipilih jenis pepohonan yang bersifat *buffer* kebisingan dan menyerap polutan.

- (2) Pagar
- a. ketinggian maksimum pagar 1,5 meter;
 - b. pagar harus transparan dengan motif bebas;
 - c. pada bagian bawah pagar diperbolehkan masif dengan ketinggian maksimal 50 cm;
 - d. dianjurkan untuk menanam tanaman sepanjang pagar dengan ketinggian yang tidak lebih dari 60-80 cm;
 - e. dilarang menggunakan kawat berduri sebagai pemisah di sepanjang jalan umum untuk halaman muka;
 - f. ketinggian dinding pembatas samping bangunan sampai gsb maksimum 1,5 meter untuk menciptakan keleluasan pandangan;
 - g. warna pagar dianjurkan tidak mencolok, sehingga berkesan teduh dan asri, serta tidak menimbulkan kesan membatasi bangunan;
 - h. melibatkan sektor privat untuk menampung kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu kegiatan penunjang dalam bangunan/kavlingnya, yang proporsi jumlah dan luas disesuaikan berdasarkan intensitas pembangunan yang dibentuk, alokasi lahan untuk pedagang kaki lima baik dalam bangunan atau ruang terbukanya merupakan perwujudan dari bentuk integrasi antara sektor formal dan informal, menuju pengelolaan yang lebih baik; dan
 - i. mengintegrasikan/mendekatkan secara optimal lokasi penataan dengan jalur pejalan/ruang-ruang terbuka umum merupakan konsep penataan yang positif, karena pada dasarnya pedagang kaki lima selalu mengikuti keberadaan dan pergerakan pejalan. penataan yang ideal adalah penempatan lokasi kegiatan pedagang kaki lima dengan lahan yang secara spasial terpisah dan tidak mengurangi luas ruang pergerakan pejalan.

Bagian Kesembilan
Rencana Sistem Mitigasi Bencana

Pasal 44

- (1) Peringatan Dini dan Kesadaran Warga (*Early Warning System & Community Awarness*):
- a. sistem peringatan dini di kawasan perencanaan, direncanakan menggunakan sistem yang terintegrasi untuk kawasan yang lebih luas (kecamatan – kota); dan
 - b. peningkatan kesadaran warga dibentuk melalui jalur pendidikan formal maupun informal (penyuluhan masyarakat,dll) serta pelatihan.
- (2) Rencana Jalur dan Arah Penyelamatan (*Evacuation/Escape Routes*):
- a. jalur evakuasi/penyelamatan, menggunakan jaringan jalan yang ada; dan
 - b. arah evakuasi/penyelamatan, menuju area penyelamatan/escape area yang terdiri dari bangunan penyelamatan untuk menampung korban bencana alam yang dapat diterapkan pada kawasan perencanaan berupa/berbentuk ruang terbuka/taman kota (*escape area*), maupun gedung penyelamatan (*escape building*) seperti fasilitas peribadatan, fasilitas pendidikan (sekolah), gedung pertemuan, gedung perkantoran.

- (3) Rencana Area Bangunan Penyelamatan:
Rencana bangunan penyelamatan di rencanakan berupa/berbentuk ruang terbuka/taman kota maupun gedung penyelamatan seperti fasilitas peribadatan, fasilitas pendidikan (sekolah), gedung pertemuan, gedung perkantoran, namun desain bangunan tersebut harus memiliki kekuatan struktural yang handal sebagai gedung super kuat (very strong buildings) yang tahan bencana alam. Bangunan beratap datar sehingga memungkinkan untuk penyelamatan (evacuation), juga dilengkapi dengan tangga darurat. Luas lahan yang dibutuhkan sekitar 1 m² per orang.
- (4) Dalam hal adanya kerusakan bangunan gedung akibat bencana seperti gempa bumi, tsunami, kebakaran, dan/atau bencana lainnya atau adanya laporan masyarakat terhadap bangunan gedung yang diindikasikan membahayakan keselamatan masyarakat dan lingkungan sekitarnya, maka penerbitan sertifikat layak fungsi bangunan gedung dan/atau perpanjangan sertifikat layak fungsi bangunan gedung harus segera dilaksanakan.

BAB VI RENCANA INVESTASI

Pasal 45

- (1) Kegiatan pelaksanaan RTBL kawasan Bundaran Kota Baru dilakukan oleh pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Povinsi Kalimantan Barat, dan masyarakat Kota Pontianak.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), seluruh kegiatan pembangunannya harus mengacu kepada panduan Tata Bangunan dan Lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pontianak.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat melalui pembangunan fisik bangunan di dalam lahan yang dikuasainya, termasuk pembangunan ruang terbuka hijau, ruang terbuka, dan sirkulasi pejalan kaki dengan tetap mengacu pada syarat dan ketentuan berlaku.

Pasal 46

Sekenario rencana investasi yang akan dilakukan kawasan perencanaan mencakup 3 (tiga) tahapan:

- a. tahap I: pembentukan citra kawasan dan blok-blok dalam kawasan dengan pendefinisian fungsi ruang yang jelas, pencirian dengan aksesori lokal pada bangunan dan kelengkapan pedestrian path, dan ruang sirkulasi manusia dan kendaraan yang mendukung fungsi ruang, serta sosialisasi kepada pengguna ruang;
- b. tahap II: pembangunan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan pengguna ruang dalam kawasan, terutama fasilitas vital yang belum terdapat di kawasan perencanaan seperti jaringan air bersih, pengelolaan persampahan, tempat pembuangan sampah dan lampu penerangan; dan
- c. tahap III: peningkatan kualitas lingkungan kawasan untuk mendukung fungsi ruang dengan pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana dasar lingkungan perkotaan sesuai dengan fungsi ruangnya.

Pasal 47

- (1) Hal-hal yang terkait dengan rencana investasi adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat/provinsi/kota, kalangan dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Investasi dimaksudkan bisa dalam bentuk fisik bangunan, dan sarana prasarana, maupun dalam bentuk non fisik seperti kampanye dan publikasi, promosi investasi, sosialisasi masyarakat, fasilitas pembiayaan, advokasi/mediasi dan bantuan teknis, penetapan sebagai objek kunjungan wisata, serta penyelenggaraan event di kawasan RTBL.

BAB VII KETENTUAN TAMBAHAN

Bagian Kesatu Kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Pasal 48

- (1) Setiap penyelenggaraan pembangunan gedung atau pengembangan sub kawasan yang berada pada kawasan RTBL yang memenuhi kriteria penyusunan analisis dampak lingkungan hidup, harus mengikuti ketentuan dalam peraturan ini.
- (2) Setiap penyelenggaraan pembangunan gedung atau pengembangan sub kawasan yang berada pada kawasan RTBL yang memenuhi kriteria penyusunan AMDAL harus dilakukan penyusunan analisis dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan/upaya pemantauan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Partisipasi Masyarakat

Pasal 49

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan rencana adalah:
 - a. pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan berlaku;
 - b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan ;
 - c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana;
 - d. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain untuk tercapainya pemanfaatan kawasan yang berkualitas; pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana.
 - e. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana
 - f. pemberian usulan dalam penentuan lokasi dan bantuan teknik dalam pemanfaatan ruang; dan
 - g. kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan kawasan.

- (2) Partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan rencana adalah:
- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang kawasan, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan; dan
 - b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban dalam kegiatan pemanfaatan ruang kawasan dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang kawasan.

BAB VIII

PEDOMAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KAWASAN

Bagian Kesatu

Pengendalian Pelaksanaan Kawasan RTBL

Pasal 50

- (1) Pengendalian pelaksanaan dimaksud untuk mengarahkan perwujudan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan berdasarkan rencana tata bangunan dan lingkungan dan memandu pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas dan berkelanjutan. Ketentuan pengendalian pelaksanaan diharapkan dapat:
 - a. menjamin pelaksanaan kegiatan berdasarkan dokumen RTBL;
 - b. menjamin pemanfaatan investasi dan optimalisasi nilai investasi;
 - c. menghindari terbelengkalainya pembangunan karena investasi yang dilakukan tidak berjalan semestinya; dan
 - d. menarik investasi lanjutan dalam pengelolaan lingkungan setelah masa konstruksi.
- (2) Penilaian pelaksanaan kawasan RTBL didasarkan pada beberapa pertimbangan yang meliputi 3 (tiga) aspek yaitu:
 - a. aspek daya dukung lingkungan:
 1. untuk menjamin tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan;
 2. untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kegiatan; dan
 3. untuk menghindari konflik antar kawasan.
 - b. aspek fungsional:
 1. diupayakan untuk dapat menarik lebih banyak investasi; dan
 2. untuk meningkatkan keunggulan komparatif dari tiap blok kawasan yang dikembangkan.
 - c. aspek demand:
 1. mempertimbangkan indikasi kegiatan yang dikembangkan; dan
 2. mempertimbangkan indikasi karakteristik investor yang akan ditarik untuk berinvestasi di dalam blok kawasan tersebut.

Bagian Kedua

Ketentuan Pengendalian Pelaksanaan Kawasan RTBL

Pasal 51

- (1) Adapun Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan diantaranya penetapan peraturan zonasi dan proses perizinan.

- (2) Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
- (3) Izin dalam pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penataan Ruang diatur oleh Pemerintah Kota Pontianak berdasarkan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, disamping itu dalam hal perizinan pemerintah dapat membatalkan izin apabila melanggar ketentuan yang berlaku.
- (4) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh pemerintah daerah Kota Pontianak sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (6) Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh pemerintah daerah Kota Pontianak sesuai dengan kewenangannya masing-masing, pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda.

Bagian Ketiga

Instansi Pengendalian dan Pengelola Pelaksanaan Kawasan RTBL

Pasal 52

- (1) Pengendalian dan pengelolaan tata bangunan dan lingkungan dilakukan oleh dinas teknis terkait di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sesuai kewenangan yang ditetapkan, dan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Dinas teknis terkait yang bertanggungjawab terhadap proses pengendalian dan pengelolaan, mengacu pada seluruh dokumen yang dituangkan dalam peraturan walikota ini, buku rencana, dan dokumen lain yang menjadi satu kesatuan dari peraturan ini.
- (3) Pelibatan peran serta masyarakat secara formal dalam bentuk Forum koordinasi tata bangunan dan lingkungan yang terdiri dari unsur-unsur dari dinas/instansi teknis terkait, kelembagaan kawasan RTBL dan stakeholder lain yang peduli dengan permasalahan pembangunan di Kota Pontianak.
- (4) Fungsi forum koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), bertugas :
 - a. menyusun pengaturan (izin mendirikan bangunan dan lain-lain) dalam Peraturan Daerah serta kelembagaan dan operasionalnya di masyarakat;
 - b. mensosialisasikan aturan bersama-sama masyarakat terkait;
 - c. melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan kesadaran akan hak, kewajiban dan peran serta dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan (pendataan, sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan);
 - d. pendampingan pembangunan (bangunan dan lingkungan), penyediaan bangunan/rumah percontohan, bantuan penataan bangunan dan lingkungan yang sehat dan serasi; dan

- e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan aturan tata bangunan dan lingkungan melalui mekanisme yang berlaku.

BAB IX ATURAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 53

- (1) Untuk mendorong perkembangan kawasan RTBL sesuai dengan arahan kebijakan yang telah ditetapkan, perlu dikenakan upaya insentif dan disinsentif.
- (2) Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan.
- (3) Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan, penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti.
- (4) Pemberian insentif dan disinsentif dalam pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan supaya pemanfaatan ruang yang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang sudah ditetapkan.
- (5) Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:
 - a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
- (6) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- (7) Insentif dan disinsentif dalam penataan bangunan dan lingkungan diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 26 Agustus 2016

WALIKOTA PONTIANAK,

Ttd.

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 26 Agustus 2016

Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

Ttd.

ZUMYATI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR 40